



**PUTUSAN**  
Nomor 124/Pid.B/2021/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Safrizal als Adi Bin Ridwan
2. Tempat lahir : Aceh
3. Umur/Tanggal lahir : 34/6 Juni 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Pelantaran Tego Ruli Kampung Agas Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja Kota Batam
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pemulung

Terdakwa Safrizal als Adi Bin Ridwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021

Terdakwa Safrizal als Adi Bin Ridwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021

Terdakwa Safrizal als Adi Bin Ridwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021

Terdakwa Safrizal als Adi Bin Ridwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021

Terdakwa Safrizal als Adi Bin Ridwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Rudi Pandapotan Hutagalung
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 38/16 Oktober 1982

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki  
5. Kebangsaan : Indonesia.  
6. Tempat tinggal : Ruli Pasar Pagi Belakang Gereja Karo Kec. Lubuk  
Baja - Kota Batam  
7. Agama : Kristen.  
8. Pekerjaan : Pemulung

Terdakwa Rudi Pandapotan Hutagalung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021

Terdakwa Rudi Pandapotan Hutagalung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021

Terdakwa Rudi Pandapotan Hutagalung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021

Terdakwa Rudi Pandapotan Hutagalung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021

Terdakwa Rudi Pandapotan Hutagalung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 124/Pid.B/2021/PN Btm tanggal 25 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2021/PN Btm tanggal 25 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAFRIZAL ALIAS ADI BIN RIDWAN dan terdakwa RUDI PANDAPOTAN HUTAGALUNG** bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**, sebagaimana diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, Ke-5 KUHPidana yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAFRIZAL ALIAS ADI BIN RIDWAN dan terdakwa RUDI PANDAPOTAN HUTAGALUNG** dengan **pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) unit mesin trafo las ARC 250 MOS/ 220V/warna biru.
  - 1 (satu) unit mesin trafo las tig 200a warna biru
  - 1 (satu) unit mesin trafo las 60 mos plasma warna biru
  - 1 (satu) unit mesin trafo las 450 watt/rpm 2800/220v 200a warna biru
  - 1 (satu) unit laptop acer berwarna hitam.
  - 1 (satu) bundle invoice pembelian.

Dikembalikan kepada DJOKO.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp5000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum berkaitan dengan hukum materiil pidana yang terbukti dari perbuatan terdakwa serta memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya, dan telah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pula pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SAFRIZAL Alias ADI BIN RIDWAN** baik bertindak secara sendiri sendiri atau bersekutu dengan **RUDI PANDAPOTAN**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUTAGALUNG, pada hari Minggu tanggal 29 Nopember 2020 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Komplek Nagoya Newton Blok E No. 12 Kec Lubuk Baja Kota Batam, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2020 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di warung tuak Pasar Jodoh terdakwa SAFRIZAL AliAS ADI BIN RIDWAN bersama terdakwa RUDI PANDAPOTAN HUTAGALUNG duduk lalu keesokan harinya sekira pukul 01.30 Wib para terdakwa pergi bersama ke Komplek Nagoya NewtonKec Lubik Baja Batam setibanya di Blok E No. 12 pergi ke belakang Ruko lalu terdakwa RUDI PANDAPOTAN HUTAGALUNG memukul batu ventilasi dan merusak gembol tralis hingga roboh lalu para terdakwa memanjat tralis dan msuk ke dalam ruko kemudian mengambil 2 (dua) unit laptop merk Toshiba dan Acer , 5 (lima) unit mesin las trafo, 1 (satu) unit DVR CCTV dan di mencongkel laci meja hingga terbuka mengambil uang tunai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian para terdakwa keluar membawa barang-barang tersebut.<br />Bahwa benar kemudian para terdakwa menjual laptop dan trafo uang hasil penjualan dipergunakan para terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

Bahwa para terdakwa mengambil barang milik saksi DJOKO tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya.<br />Perbuatan terdakwaÂ mengakibatkan saksi DJOKO mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000.- (sembilan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke- 4, ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Btm



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi DJOKO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa SAFRIZAL ALIAS ADI BIN RIDWAN dan terdakwa RUDI PANDAPOTAN HUTAGALUNG pada hari Minggu tanggal 29-11-2020 sekira pukul 08.30 Wib bertempat di Komplek Nagoya Newton Blok E No. 12 Kec Lubuk Baja Batam telah mengambil 2 (dua) unit laptop merk Toshiba dan Acer , 5 (lima) unit mesin las trafo, 1 (satu) unit DVR CCTV dan di mencongkel laci meja hingga terbuka mengambil uang tunai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa benar saksi mengetahui diberitahukan oleh polisi bahwa yang mengambil barang milik saksi tersebut sudah di tangkap.
- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa cara mengambilnya pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2020 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di warung tuak Pasar Jodoh terdakwa SAFRIZAL ALIAS ADI BIN RIDWAN bersama terdakwa RUDI PANDAPOTAN HUTAGALUNG duduk lalu keesokan harinya sekira pukul 01.30 Wib para terdakwa pergi bersama ke Komplek Nagoya NewtonKec Lubik Baja Batam setibanya di Blok E No. 12 pergi ke belakang Ruko lalu terdakwa RUDI PANDAPOTAN HUTAGALUNG memukul batu ventilasi dan merusak gembol tralis hi pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2020 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di warung tuak Pasar Jodoh terdakwa SAFRIZAL ALIAS ADI BIN RIDWAN bersama terdakwa RUDI PANDAPOTAN HUTAGALUNG duduk lalu keesokan harinya sekira pukul 01.30 Wib para terdakwa pergi bersama ke Komplek Nagoya NewtonKec Lubik Baja Batam setibanya di Blok E No. 12 pergi ke belakang Ruko lalu terdakwa RUDI PANDAPOTAN HUTAGALUNG memukul batu ventilasi dan merusak gembol tralis hingga roboh lalu para terdakwa memanjat tralis dan msuk ke dalam ruko kemudian mengambil 2 (dua) unit laptop merk Toshiba dan Acer , 5 (lima) unit mesin las trafo, 1 (satu) unit DVR CCTV dan di mencongkel laci meja hingga terbuka mengambil uang tunai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian para terdakwa keluar membawa barang-barang tersebut.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Btm





- Bahwa benar kemudian para terdakwa menjual laptop dan trafo uang hasil penjualan dipergunakan para terdakwa untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa para terdakwa mengambil barang milik saksi DJOKO tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya.
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi DJOKO mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).ngga roboh lalu para terdakwa memanjat tralis dan msuk ke dalam ruko kemudian mengambil 2 (dua) unit laptop merk Toshiba dan Acer , 5 (lima) unit mesin las trafo, 1 (satu) unit DVR CCTV dan di mencongkel laci meja hingga terbuka mengambil uang tunai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian para terdakwa keluar membawa barang-barang tersebut.
- Bahwa benar kemudian para terdakwa menjual laptop dan trafo uang hasil penjualan dipergunakan para terdakwa untuk keperluan sehari-hari.
- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi DJOKO mengalami kerugian ± Rp. 19.000.000,- (sembilan belas uta rupiah). –
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi SUHERMAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa SAFRIZAL ALIAS ADI BIN RIDWAN dan terdakwa RUDI PANDAPOTAN HUTAGALUNG pada hari Minggu tanggal 29-11-2020 sekira pukul 08.30 Wib bertempat di Komplek Nagoya Newton Blok E No. 12 Kec Lubuk Baja Batam telah mengambil 2 (dua) unit laptop merk Toshiba dan Acer , 5 (lima) unit mesin las trafo, 1 (satu) unit DVR CCTV dan di mencongkel laci meja hingga terbuka mengambil uang tunai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa benar saksi mengetahui diberitahukan oleh polisi bahwa yang mengambil barang milik saksi tersebut sudah di tangkap.
- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa cara mengambilnya pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2020 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di warung tuak Pasar Jodoh terdakwa SAFRIZAL AliAS ADI BIN RIDWAN bersama terdakwa RUDI PANDAPOTAN HUTAGALUNG duduk lalu keesokan harinya sekira pukul 01.30 Wib para terdakwa pergi bersama ke Komplek Nagoya NewtonKec Lubik

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Btm



Baja Batam setibanya di Blok E No. 12 pergi ke belakang Ruko lalu terdakwa RUDI PANDAPOTAN HUTAGALUNG memukul batu ventilasi dan merusak gembol tralis hi pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2020 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di warung tuak Pasar Jodoh terdakwa SAFRIZAL Alias ADI BIN RIDWAN bersama terdakwa RUDI PANDAPOTAN HUTAGALUNG duduk lalu keesokan harinya sekira pukul 01.30 Wib para terdakwa pergi bersama ke Komplek Nagoya NewtonKec Lubik Baja Batam setibanya di Blok E No. 12 pergi ke belakang Ruko lalu terdakwa RUDI PANDAPOTAN HUTAGALUNG memukul batu ventilasi dan merusak gembol tralis hingga roboh lalu para terdakwa memanjat tralis dan msuk ke dalam ruko kemudian mengambil 2 (dua) unit laptop merk Toshiba dan Acer , 5 (lima) unit mesin las trafo, 1 (satu) unit DVR CCTV dan di mencongkel laci meja hingga terbuka mengambil uang tunai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian para terdakwa keluar membawa barang-barang tersebut.

- Bahwa benar kemudian para terdakwa menjual laptop dan trafo uang hasil penjualan dipergunakan para terdakwa untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa para terdakwa mengambil barang milik saksi DJOKO tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya.
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi DJOKO mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).ngga roboh lalu para terdakwa memanjat tralis dan msuk ke dalam ruko kemudian mengambil 2 (dua) unit laptop merk Toshiba dan Acer , 5 (lima) unit mesin las trafo, 1 (satu) unit DVR CCTV dan di mencongkel laci meja hingga terbuka mengambil uang tunai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian para terdakwa keluar membawa barang-barang tersebut.
- Bahwa benar kemudian para terdakwa menjual laptop dan trafo uang hasil penjualan dipergunakan para terdakwa untuk keperluan sehari-hari.
- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi DJOKO mengalami kerugian ± Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. SAFRIZAL ALS ADI BIN RIDWAN,** di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan pernah diperiksa oleh penyidik, membubuhkan tandatangan dalam BAP dan membenarkan seluruh keterangan dalam BAP;
- Bahwa terdakwa SAFRIZAL ALIAS ADI BIN RIDWAN dan terdakwa RUDI PANDAPOTAN HUTAGALUNG pada hari Minggu tanggal 29-11-2020 sekira pukul 08.30 Wib bertempat di Komplek Nagoya Newton Blok E No. 12 Kec Lubuk Baja Batam telah mengambil 2 (dua) unit laptop merk Toshiba dan Acer , 5 (lima) unit mesin las trafo, 1 (satu) unit DVR CCTV dan di mencongkel laci meja hingga terbuka mengambil uang tunai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2020 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di warung tuak Pasar Jodoh terdakwa SAFRIZAL ALIAS ADI BIN RIDWAN bersama terdakwa RUDI PANDAPOTAN HUTAGALUNG duduk lalu keesokan harinya sekira pukul 01.30 Wib para terdakwa pergi bersama ke Komplek Nagoya NewtonKec Lubik Baja Batam setibanya di Blok E No. 12 pergi ke belakang Ruko lalu terdakwa RUDI PANDAPOTAN HUTAGALUNG memukul batu ventilasi dan merusak gembol tralis hi pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2020 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di warung tuak Pasar Jodoh terdakwa SAFRIZAL ALIAS ADI BIN RIDWAN bersama terdakwa RUDI PANDAPOTAN HUTAGALUNG duduk lalu keesokan harinya sekira pukul 01.30 Wib para terdakwa pergi bersama ke Komplek Nagoya NewtonKec Lubik Baja Batam setibanya di Blok E No. 12 pergi ke belakang Ruko lalu terdakwa RUDI PANDAPOTAN HUTAGALUNG memukul batu ventilasi dan merusak gembol tralis hingga roboh lalu para terdakwa memanjat tralis dan msuk ke dalam ruko kemudian mengambil 2 (dua) unit laptop merk Toshiba dan Acer , 5 (lima) unit mesin las trafo, 1 (satu) unit DVR CCTV dan di mencongkel laci meja hingga terbuka

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Btm





mengambil uang tunai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian para terdakwa keluar membawa barang-barang tersebut.

- Bahwa kemudian para terdakwa menjual laptop dan trafo uang hasil penjualan dipergunakan para terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa para terdakwa mengambil barang milik saksi DJOKO tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya.

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi DJOKO mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).ngga roboh lalu para terdakwa memanjat tralis dan msuk ke dalam ruko kemudian mengambil 2 (dua) unit laptop merk Toshiba dan Acer , 5 (lima) unit mesin las trafo, 1 (satu) unit DVR CCTV dan di mencongkel laci meja hingga terbuka mengambil uang tunai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian para terdakwa keluar membawa barang-barang tersebut.

- Bahwa kemudian para terdakwa menjual laptop dan trafo uang hasil penjualan dipergunakan para terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi DJOKO mengalami kerugian ± Rp. 19.000.000,- (sembilan belas uta rupiah)-

**2. RUDI PANDAPOTAN HUTAGALUNG**, di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan pernah diperiksa oleh penyidik, membubuhkan tandatangan dalam BAP dan membenarkan seluruh keterangan dalam BAP;

- Bahwa benar terdakwa SAFRIZAL ALIAS ADI BIN RIDWAN dan terdakwa RUDI PANDAPOTAN HUTAGALUNG pada hari Minggu tanggal 29-11-2020 sekira pukul 08.30 Wib bertempat di Komplek Nagoya Newton Blok E No. 12 Kec Lubuk Baja Batam telah mengambil 2 (dua) unit laptop merk Toshiba dan Acer , 5 (lima) unit mesin las trafo, 1 (satu) unit DVR CCTV dan di mencongkel laci meja hingga terbuka mengambil uang tunai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2020 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di warung tuak Pasar Jodoh terdakwa SAFRIZAL AliAS ADI BIN RIDWAN bersama terdakwa RUDI PANDAPOTAN HUTAGALUNG duduk lalu keesokan harinya

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Btm



sekira pukul 01.30 Wib para terdakwa pergi bersama ke Komplek Nagoya NewtonKec Lubik Baja Batam setibanya di Blok E No. 12 pergi ke belakang Ruko lalu terdakwa RUDI PANDAPOTAN HUTAGALUNG memukul batu ventilasi dan merusak gembol tralis hi pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2020 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di warung tuak Pasar Jodoh terdakwa SAFRIZAL AliAS ADI BIN RIDWAN bersama terdakwa RUDI PANDAPOTAN HUTAGALUNG duduk lalu keesokan harinya sekira pukul 01.30 Wib para terdakwa pergi bersama ke Komplek Nagoya NewtonKec Lubik Baja Batam setibanya di Blok E No. 12 pergi ke belakang Ruko lalu terdakwa RUDI PANDAPOTAN HUTAGALUNG memukul batu ventilasi dan merusak gembol tralis hingga roboh lalu para terdakwa memanjat tralis dan msuk ke dalam ruko kemudian mengambil 2 (dua) unit laptop merk Toshiba dan Acer , 5 (lima) unit mesin las trafo, 1 (satu) unit DVR CCTV dan di mencongkel laci meja hingga terbuka mengambil uang tunai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian para terdakwa keluar membawa barang-barang tersebut.

- Bahwa benar kemudian para terdakwa menjual laptop dan trafo uang hasil penjualan dipergunakan para terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa para terdakwa mengambil barang milik saksi DJOKO tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya.

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi DJOKO mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).ngga roboh lalu para terdakwa memanjat tralis dan msuk ke dalam ruko kemudian mengambil 2 (dua) unit laptop merk Toshiba dan Acer , 5 (lima) unit mesin las trafo, 1 (satu) unit DVR CCTV dan di mencongkel laci meja hingga terbuka mengambil uang tunai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian para terdakwa keluar membawa barang-barang tersebut.

- Bahwa benar kemudian para terdakwa menjual laptop dan trafo uang hasil penjualan dipergunakan para terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi DJOKO mengalami kerugian ± Rp. 19.000.000,- (sembilan belas uta rupiah)-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit mesin trafo las ARC 250 MOS/ 220V/warna biru.
2. 1 (satu) unit mesin trafo las tig 200a warna biru
3. 1 (satu) unit mesin trafo las 60 mos plasma warna biru
4. 1 (satu) unit mesin trafo las 450 watt/rpm 2800/220v 200a warna biru
5. 1 (satu) unit laptop acer berwarna hitam.
6. 1 (satu) bundle invoice pembelian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan pernah diperiksa oleh penyidik, membubuhkan tandatangan dalam BAP dan membenarkan seluruh keterangan dalam BAP;
- Bahwa terdakwa SAFRIZAL ALIAS ADI BIN RIDWAN dan terdakwa RUDI PANDAPOTAN HUTAGALUNG pada hari Minggu tanggal 29-11-2020 sekira pukul 08.30 Wib bertempat di Komplek Nagoya Newton Blok E No. 12 Kec Lubuk Baja Batam telah mengambil 2 (dua) unit laptop merk Toshiba dan Acer , 5 (lima) unit mesin las trafo, 1 (satu) unit DVR CCTV dan di mencongkel laci meja hingga terbuka mengambil uang tunai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2020 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di warung tuak Pasar Jodoh terdakwa SAFRIZAL ALIAS ADI BIN RIDWAN bersama terdakwa RUDI PANDAPOTAN HUTAGALUNG duduk lalu keesokan harinya sekira pukul 01.30 Wib para terdakwa pergi bersama ke Komplek Nagoya NewtonKec Lubik Baja Batam setibanya di Blok E No. 12 pergi ke belakang Ruko lalu terdakwa RUDI PANDAPOTAN HUTAGALUNG memukul batu ventilasi dan merusak gembol tralis hi pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2020 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di warung tuak Pasar Jodoh terdakwa SAFRIZAL ALIAS ADI BIN RIDWAN bersama terdakwa RUDI PANDAPOTAN HUTAGALUNG duduk lalu keesokan harinya sekira pukul 01.30 Wib para terdakwa pergi bersama ke Komplek Nagoya NewtonKec Lubik Baja Batam setibanya di Blok E No. 12 pergi ke belakang Ruko lalu terdakwa RUDI PANDAPOTAN HUTAGALUNG memukul batu ventilasi dan merusak gembol tralis hingga roboh lalu para terdakwa memanjat tralis dan msuk ke dalam ruko kemudian mengambil 2 (dua) unit

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laptop merk Toshiba dan Acer , 5 (lima) unit mesin las trafo, 1 (satu) unit DVR CCTV dan di mencongkel laci meja hingga terbuka mengambil uang tunai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian para terdakwa keluar membawa barang-barang tersebut.

- Bahwa kemudian para terdakwa menjual laptop dan trafo uang hasil penjualan dipergunakan para terdakwa untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa para terdakwa mengambil barang milik saksi DJOKO tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya.
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi DJOKO mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).ngga roboh lalu para terdakwa memanjat tralis dan msuk ke dalam ruko kemudian mengambil 2 (dua) unit laptop merk Toshiba dan Acer , 5 (lima) unit mesin las trafo, 1 (satu) unit DVR CCTV dan di mencongkel laci meja hingga terbuka mengambil uang tunai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian para terdakwa keluar membawa barang-barang tersebut.
- Bahwa kemudian para terdakwa menjual laptop dan trafo uang hasil penjualan dipergunakan para terdakwa untuk keperluan sehari-hari.
- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi DJOKO mengalami kerugian ± Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jenis dakwaan Jaksa penuntut Umum yang berbentuk tunggal tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut yaitu:

1. Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

## **ad.1 Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini adalah tertuju pada setiap subyek hukum yang dihadapkan oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan suatu dakwaan ke depan persidangan serta dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama **Terdakwa I SAFRIZAL ALIAS ADI BIN RIDWAN** dan **Terdakwa II RUDI PANDAPOTAN HUTAGALUNG**, sebagaimana tersebut di dalam dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan para saksi dalam perkara ini serta pengakuan terdakwa sendiri, dengan identitas seperti dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas dan bukan orang lain serta terdakwa juga sehat secara rohani dan mampu bertanggung jawab, sehingga dengan demikian unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut bahwa unsur kesatu barang siapa telah terpenuhi;

## **ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian dalam unsur kedua mempertimbangkannya dalam satu kesatuan unsur karena perlu dipertimbangkan dalam satu sinergi karena setiap sub unsur dalam unsur kedua memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana delik selesai dalam unsur kedua mesti dibuktikan secara limitatif berkaitan delik selesainya perbuatan Terdakwa dengan unsur memindahkan barang tanpa izin milik saksi korban perbuatan tersebut disadari sepenuhnya oleh Terdakwa serta melihat dalam hal cara perbuatan itu dilakukan secara limitatif;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan menyebutkan bahwa terdakwa membenarkan pernah diperiksa oleh penyidik, membubuhkan tandatangan dalam BAP dan membenarkan seluruh keterangan dalam BAP;

Bahwa terdakwa SAFRIZAL ALIAS ADI BIN RIDWAN dan terdakwa RUDI PANDAPOTAN HUTAGALUNG pada hari Minggu tanggal 29-11-2020 sekira pukul 08.30 Wib bertempat di Komplek Nagoya Newton Blok E No. 12 Kec Lubuk Baja Batam telah mengambil 2 (dua) unit laptop merk Toshiba dan Acer, 5 (lima) unit mesin las trafo, 1 (satu) unit DVR CCTV dan di mencongkel laci meja hingga terbuka mengambil uang tunai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2020 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di warung tuak Pasar Jodoh terdakwa SAFRIZAL ALIAS ADI BIN RIDWAN bersama terdakwa RUDI PANDAPOTAN HUTAGALUNG duduk lalu keesokan harinya sekira pukul 01.30 Wib para terdakwa pergi bersama ke Komplek Nagoya NewtonKec Lubik Baja Batam setibanya di Blok E No. 12 pergi ke belakang Ruko lalu terdakwa RUDI PANDAPOTAN HUTAGALUNG memukul batu ventilasi dan merusak gembol tralis hi pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2020 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di warung tuak Pasar Jodoh terdakwa SAFRIZAL ALIAS ADI BIN RIDWAN bersama terdakwa RUDI PANDAPOTAN HUTAGALUNG duduk lalu keesokan harinya sekira pukul 01.30 Wib para terdakwa pergi bersama ke Komplek Nagoya NewtonKec Lubik Baja Batam setibanya di Blok E No. 12 pergi ke belakang Ruko lalu terdakwa RUDI PANDAPOTAN HUTAGALUNG memukul batu ventilasi dan merusak gembol tralis hingga roboh lalu para terdakwa memanjat tralis dan masuk ke dalam ruko kemudian mengambil 2 (dua) unit laptop merk Toshiba dan Acer, 5 (lima) unit mesin las trafo, 1 (satu) unit DVR CCTV dan di mencongkel laci meja hingga terbuka mengambil uang tunai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian para terdakwa keluar membawa barang-barang tersebut.

Bahwa kemudian para terdakwa menjual laptop dan trafo uang hasil penjualan dipergunakan para terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

Bahwa para terdakwa mengambil barang milik saksi DJOKO tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi DJOKO mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).ngga roboh lalu para terdakwa memanjat tralis dan masuk ke dalam ruko kemudian mengambil 2 (dua) unit laptop merk Toshiba dan Acer, 5 (lima) unit mesin las trafo, 1 (satu)

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit DVR CCTV dan di mencongkel laci meja hingga terbuka mengambil uang tunai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian para terdakwa keluar membawa barang-barang tersebut.

Bahwa kemudian para terdakwa menjual laptop dan trafo uang hasil penjualan dipergunakan para terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa dari pengertian serta fakta-fakta hukum Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu, untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi maka oleh karena itu para terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri para terdakwa, yang dapat menghapuskan sifat perbuatan melawan hukum perbuatan para Terdakwa, karenanya Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya yang terbukti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut masing-masing harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara a quo akan dinyatakan diamar putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pidananya perlu dipertimbangkan keadaan - keadaan yang dapat memberatkan maupun yang meringankan bagi diri para terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa menimbulkan image negative ditengah masyarakat
- Perbuatan para Terdakwa merupakan salah satu penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatan yang dapat dihukum;
- Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah memperhatikan perbuatan terdakwa dan memperhatikan pula keadaan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah sudah cukup setimpal dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut, serta pertimbangan lebih jauh secara progresif melihatnya bahwa dalam penegakan hukum, hukum dapat dimarginalkan sedangkan nilai kemanusiaan dan keadilan mesti dijadikan sebagai hal yang eksistensi (Prof.Satjipto Raharjo);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum maka harus dibebani pula membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, Undang - Undang RI Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHPA serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I SAFRIZAL ALIAS ADI BIN RIDWAN** dan **Terdakwa II RUDI PANDAPOTAN HUTAGALUNG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I SAFRIZAL ALIAS ADI BIN RIDWAN** dan **Terdakwa II RUDI PANDAPOTAN HUTAGALUNG** oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan terhadap para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mesin trafo las ARC 250 MOS/ 220V/warna biru.
  - 1 (satu) unit mesin trafo las tig 200a warna biru
  - 1 (satu) unit mesin trafo las 60 mos plasma warna biru
  - 1 (satu) unit mesin trafo las 450 watt/rpm 2800/220v 200a warna biru
  - 1 (satu) unit laptop acer berwarna hitam.
  - 1 (satu) bundle invoice pembelian.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada DJOKO;

6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021 oleh kami, Benny Arisandy, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Adiswarna Chainur Putra. S.H., Cn, M.H. , Efrida Yanti, S.H..Mh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUKARNI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Zulna Yosepha, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri, dalam persidangan yang dilakukan secara elektronik;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Adiswarna Chainur Putra. S.H., CN, M.H.

Benny Arisandy, S.H., M.H

Efrida Yanti, S.H..M.H

Panitera Pengganti,

SUKARNI, SH